



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab ini peneliti akan mengawalinya dengan pembahasan landasan teoritis, yang berisikan mengenai konsep-konsep atau teori-teori relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Pada landasan teoritis, peneliti akan menjelaskan mengenai teori yang mendasari topik penelitian serta bagaimana kaitannya antara Penghindaran Pajak, Kualitas KAP, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. Selanjutnya, penulis akan memberikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang tentunya berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Sesuai dengan landasan teoritis dan penelitian di atas, penulis akan membahas tentang kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir agar menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kemudian pada bagian akhir bab ini, penulis akan menarik hipotesis atau jawaban sementara yang mengacu kepada kerangka pemikiran serta perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal (*signaling theory*) berakar pada teori akuntansi pragmatik yang memusatkan perhatiannya kepada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi. Salah satu informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman informasi dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh suatu emiten. Pengumuman ini nantinya dapat memengaruhi naik turunnya harga sekuritas perusahaan emiten yang melakukan pengumuman kepada publik.



Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Agar sinyal tersebut efektif, maka harus dapat ditangkap pasar dan dipersepsikan baik, serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk (Wijaya, 2012).

Teori sinyal (*signaling theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Spence di dalam penelitiannya yang berjudul *Job Market Signaling* Spence 1973 dalam (Spence, 2018) mengemukakan bahwa isyarat atau *signal* memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima kemudian akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut.

2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar & Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam hal penyampaian laporan keuangan kepada publik, perspektif instrumental menggambarkan bahwa insentif yang diterima oleh perusahaan ketika menyampaikan laporan keuangan tepat waktu adalah respon baik pasar terhadap informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, begitupun sebaliknya. Sedangkan menurut perspektif normatif, seorang individu cenderung mematuhi suatu aturan karena suatu keharusan. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan laporan secara tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, (Afriyeni & Marlius, 2019).

Perspektif dalam kepatuhan pada hukum itu adalah instrumental dan normatif, dalam bidang ekonomi, perspektif yang digunakan adalah perspektif normatif. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan individu. Individu maupun organisasi cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tuntutan akan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam laporan keuangan perusahaan dan laporan *Good Corporate Governance* di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 tentang Penyampaian Laporan Tahunan bagi perusahaan publik seperti bank umum syariah yang sudah *go public*, didalamnya juga terdapat sejumlah sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan ini. Perusahaan perbankan syariah yang sudah *go public* memiliki kewajiban dalam melaporan dan mempublikasikan laporannya tak hanya laporan keuangan namun juga laporan tata kelola perusahaan atau yang biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan perbankan syariah memiliki peraturan yang telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa faktor penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEN (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui metode RGEK (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) yang mewajibkan perbankan membuat dan mempublikasikan laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Laporan yang telah di publikasikan akan memberikan informasi keuangan guna mengontrol kondisi kesehatan bank syariah. Informasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap kesehatan bank dapat mempermudah pengambilan keputusan bagi para pihak, seperti investor. Investor akan mencari informasi dari laporan keuangan dan laporan peringkat komposit GCG, mereka akan melakukan interpretasi dan analisis pada informasi yang didapatkannya.

Informasi tersebut dapat dilihat dari kondisi kesehatan bank melalui rasio - rasio keuangan yang dipublikasikan dalam laporan tahunan perbankan. Rasio - rasio ini telah ditentukan dalam surat keputusan OJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian tingkat kesehatan bank dilihat dari rasio - rasio yang telah ditentukan melalui metode RGEK dengan rumus yang telah ditentukan disahkan oleh pemerintah dengan peringkat komposit atau peringkat penilaian kondisi kesehatan bank. Penilaian ini dapat memudahkan para pihak yang membutuhkan informasi dalam mengambil keputusan yang akan dilakukan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Informasi yang didapatkan dapat dikatakan sebagai *good news* atau *bad news*. Perusahaan *good news* apabila kondisi sehat, dan *bad news* apabila kondisi tidak sehat.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar & Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datang dari dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datang dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyeteroran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), menunjukkan bahwa teori keagenan mengacu pada hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal, pemegang saham adalah pihak yang mempercayakan tugas dan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan agar mengambil keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Agen, manajer adalah pengelola perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi perusahaan, yaitu laporan keuangan sesuai dengan keadaan perusahaan dan bebas dari kesalahan material bagi investor untuk mengambil keputusan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Supriyono (2018:63) keperilakuan teori agensi (keagenan)

merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal kontrak agen untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga agen diberi kewenangan dalam pembuatan keputusan. Teori keagenan (*agency theory*) memiliki hubungan dengan perataan laba (*income smoothing*), menjelaskan bahwa antara agen dan prinsipal sering memiliki perbedaan kepentingan.

Menurut Eisenhardt (1989) juga mengatakan bahwa:

“.....teori keagenan dalam perkembangannya terbagi menjadi dua aliran *positivist teori* dan *principal-agent research*. *Positivist* memfokuskan pada identifikasi situasi ketika *principal* dan agen mengalami konflik dan mekanisme *governance* yang membatasi *self-serving* dan agen. *Principal-agent research* memfokuskan kepada kontrak optimal, antara perilaku dan hasilnya, secara garis besar penekanan pada hubungan prinsipal dan agen. *Prinsipal-agent research* merupakan perluasan teori dari keagenan karena sudah merambah konflik antara rekan kerja, bawahan, dan atasan (manajemen puncak).”

Pada perusahaan dengan struktur modal dan pendanaan yang sederhana, manajemen perusahaan akan bertindak sebagai pemilik tunggal sehingga tidak menimbulkan masalah keagenan di dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Namun, dalam perusahaan yang memperdagangkan sahamnya kepada publik, ada pemisahan otomatis antara pemilik dan manajemen. *Agency theory* menjelaskan hubungan antara *principal* (pemegang saham), dan *agent* (manajemen perusahaan). Pemegang saham tidak ikut serta secara langsung dalam aktivitas operasional perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen. Pemegang saham tentunya berharap manajemen dapat mengambil kebijakan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Namun nyatanya manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi (Shapiro, 2005). Hal tersebutlah yang melandasi terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen.

Korporasi dipandang sebagai seperangkat kontrak antara manajer perusahaan dan pemegang saham. Pimpinan atau pemilik perusahaan menyerahkan pengurusan perusahaan kepada manajemen. Manajer sebagai pihak yang diberdayakan untuk mengelola kegiatan perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan pelaporan keuangan, akan cenderung melaporkan sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya dengan mengorbankan pemegang saham. Sebagai manajer perusahaan, manajer akan lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban untuk memberi sinyal kepada pemilik tentang keadaan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengelola perusahaan, namun terkadang pengajuan yang diterima tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya sehingga menimbulkan konflik keagenan. asimetri informasi atau asimetri informasi (*information asymmetric*) (Putri & Nasir, 2006).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

- a. *The monitoring expenditure by the principle*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.
- b. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan prinsipal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. *The Residual Loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena adanya hubungan agensi.

Masalah keagenan yang muncul dapat menghambat perusahaan untuk mencapai kinerja positif dan baik yang menciptakan nilai bagi perusahaan itu sendiri dan pemegang sahamnya. Masalah keagenan dapat dikurangi dengan adanya unsur kepemilikan manajemen dalam perusahaan dan menciptakan pelaporan keuangan yang tepat waktu.

4. Waktu Pengumuman Laporan Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Soewardjono (2015) ketepatan waktu atau *timeliness* “Ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.”

Sedangkan menurut Warfield et al (2010) “Tepat waktu (*timeliness*) berarti memiliki informasi yang tersedia bagi pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan. Memiliki informasi yang relevan yang tersedia cepat dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan, dan ketidaktepatan waktu dapat merenggut informasi dari kegunaannya.”

Penyampaian laporan keuangan harus dilakukan tepat waktu sebelum informasi yang terkandung dalam laporan keuangan kehilangan kegunaannya. Ketersediaan informasi yang tepat waktu berguna untuk pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan. Pada saat yang sama, keterlambatan ketersediaan informasi akan membuat laporan keuangan menjadi tidak berguna atau kehilangan kegunaannya jika pengguna laporan keuangan tidak lagi membutuhkannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kecepatan penyampaian laporan keuangan akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Semakin cepat suatu perusahaan mengarsipkan laporan keuangannya, maka semakin tinggi kualitas laporan tersebut karena menunjukkan bahwa laporan tersebut memuat informasi terkini dan bermanfaat bagi pengguna laporan.

Dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016, maka penentuan perusahaan tepat waktu atau terlambat dalam menyampaikan laporan tahunannya dapat dilihat dari pengumuman yang dikeluarkan oleh BEI setiap tahunnya dimana perusahaan akan dikatakan terlambat jika belum menyampaikan laporan tahunan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Ketepatan waktu diukur dengan menggunakan jumlah hari mulai dari tanggal tutup buku sampai laporan ke OJK yang dipublikasikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI).

Persyaratan mengenai penyampaian laporan keuangan yaitu Pasal 7 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016 mengatur bahwa emiten atau perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat dari berakhir pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Perusahaan yang menyampaikan laporan tahunannya secara terlambat dan melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan di atas, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-307/BEJ/07-2004 pada ketentuan II.6 sebagai berikut (PT Bursa Efek Jakarta, 2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
- b. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
- c. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada poin (2) di atas.
- d. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan poin (2) dan (3) di atas.
- e. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan poin (2) dan (3) di atas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

5. Penghindaran Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018:11) “Penghindaran pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang”. Selain itu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghindaran pajak dapat diartikan sebagai salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak yang mengakibatkan berkurangnya sumber pendanaan negara.

Undang-undang perpajakan Indonesia menganut sistem self-assessment, sistem pemungutan sendiri di mana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem self assessment ini merupakan celah bagi wajib pajak, yang dapat menekan total biaya perusahaan termasuk beban pajak sehingga mengurangi pajak yang terutang. Perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak dengan dua cara, yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Jenis perencanaan pajak ini memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada untuk mengurangi beban pajak yang tergolong ilegal namun tidak sesuai dengan tujuan pemerintah, terutama tujuan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Manajemen mengambil keuntungan dari peraturan yang longgar, yang mengakibatkan penghindaran pajak.

Terdapat beberapa cara dalam pengukuran penghindaran pajak menurut (Hanlon dan Heitzman, 2010), antara lain *GAAP ETR*, *CASH ETR*, *Current ETR*, *Long Cash ETR*, *Book Tax-Gap*, *Boox Tax Gap*. Pengukuran tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. *GAAP ETR*

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$$

b. *CASH ETR*

$$CASH\ ETR = \frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$$

c. *Current ETR*

$$Current\ ETR = \frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. *Long Cash ETR*

$$\text{Long Cash ETR} = \frac{\sum \text{Worldwide cash tax paid}}{\sum \text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$$

e. *Book Tax-Gap*

$$\text{Boox taxgap} = \text{Laba kena pajak} \frac{\text{beban pajak}}{25\%}$$

f. *Boox Tax Gap*

$$\text{BTG} = \text{EBT} - \text{Laba Kena Pajak}$$

Dalam penelitian (Lukito & Sandra, 2021) *Tax Avoidance* merupakan merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang tidak melanggar hukum perpajakan. Pada penelitian ini *Tax Avoidance* diukur dengan menggunakan perhitungan *Current Effective Tax Rate* (CETR). Semakin kecil nilai ETR daripada tarif normal PPh badan yang berlaku maka dikatakan perusahaan tersebut semakin melakukan *Tax Avoidance*, sebaliknya jika nilai ITR semakin melebihi tarif normal PPh badan maka semakin tidak melakukan *Tax Avoidance*. Formula untuk menghitung ETR akan dipakai *Current ETR*, karena dianggap laba komersial perusahaan. Karena secara aturan semua perusahaan akan kena tarif pajak yang sama. Akan tetapi secara efektif jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak komersial perusahaan akan membayar dengan tarif yang berbeda-beda, yang bisa diartikan sebagai upaya mereka melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). *Current ETR* dari model yang dikembangkan oleh Hanlon (2010) yaitu sebagai berikut:

Current ETR dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



6. Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Kualitas KAP Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Agoes et al., n.d.). Kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Kantor Akuntan Publik dibagi menjadi dua yaitu KAP *the big four* dan KAP *non the big four*. Prabandari dan Rusiana (2007) dalam Lestari (2015) menyatakan bahwa kantor akuntan publik internasional atau yang sering disebut *The Big Four* membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit karena KAP tersebut dianggap melakukan pekerjaannya secara efektif, efisien, dan memiliki fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi dalam menyelesaikan audit.

Tiono dan Jogi C (2013) menjelaskan KAP *Big Four* memiliki pendapatan yang jauh lebih besar daripada KAP *non Big Four*. Dengan pendapatan yang lebih besar menjadikan KAP *Big Four* memiliki kemampuan untuk mempekerjakan lebih banyak staf auditor di level junior, senior, maupun manajer daripada KAP *non Big Four*. Sumber daya yang memadai dapat meningkatkan pelatihan-pelatihan staf terkait dengan standar akuntansi sehingga KAP *Big Four* terkesan lebih *update* terhadap peraturan-peraturan yang ada sehingga dapat meningkatkan kredibilitas KAP itu sendiri.

KAP *Big Four* ini adalah 4 KAP besar internasional yang melayani sebagian besar pekerjaan audit untuk perusahaan yang berbeda, berikut adalah KAP besar di dunia:

1. Deloitte Touche Tohmatsu
2. Pricewater Cooper (PwC)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Ernst & Young (EY)
4. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)

Kualitas KAP menunjukkan KAP yang memiliki nama atau reputasi yang baik, yang biasanya ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four*. Variabel *dummy* digunakan untuk mengukur kualitas KAP melalui perbandingan penggunaan jasanya.

Kategori jasa yang menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four diberi nilai dummy 1 dan kategori perusahaan yang menggunakan jasa Non Big Four diberi nilai dummy 0, (Jayanti et al., 2020).

7. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer menurut jurnal Christiawan & Tarigan (2007). Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajerial yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan demi kepentingan perusahaan dalam yang dibandingkan dengan total saham yang beredar yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial pada suatu perusahaan, maka dapat diindikasikan bahwa manajemen cenderung berperan lebih aktif untuk mementingkan kepentingan pemegang saham. Karena setiap keputusan yang diambil oleh manajerial, akan mempengaruhi baik atau buruknya insentif yang akan diterima bagi pihak manajerial. (Wahyuni et al. (2017). Kepemilikan manajerial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



merupakan presentase dari total kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial yang dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, artinya suatu perusahaan memiliki kepentingan antar manajemen dan pemegang saham yang sama ataupun serupa dengan tujuan perusahaan. Manajer yang juga merupakan pemegang saham akan ikut andil dalam keputusan atau tindakan yang diambil oleh manajemen, sehingga kepemilikan manajerial sangat berpengaruh terhadap kinerja manajemen. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab oleh pihak manajemen untuk memperoleh laba yang maksimal. Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan di antara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antar *insider* dengan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam perusahaan (Subagyo et al., 2018).

Menurut Nugrahanti (2013) kepemilikan manajerial adalah pemegang saham manajemen (direksi dan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Sujoko & Soebiantoro (2007), kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase yang dimiliki oleh manajemen tersebut. Dengan adanya kepemilikan manajerial, maka manajemen akan merasakan langsung dampak dari setiap keputusan yang akan diambil pihak manajemen. Kepemilikan manajemen yang meningkat membuat kekayaan manajemen berkaitan erat dengan kekayaan perusahaan, sehingga manajemen akan berusaha untuk mengurangi resiko kehilangan kekayaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kepemilikan saham manajerial merupakan kepemilikan saham terbesar oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki manajemen menurut jurnal Sujoko & Soebiantoro (2007). Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen dapat mengurangi kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga menghasilkan peningkatan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menggunakan jumlah saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ketika kepemilikan manajerial tinggi, manajer akan semakin produktif untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga biaya kontrak dan biaya pengawasan rendah, semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka semakin banyak informasi sosial yang akan diungkapkan oleh manajer (Hery, 2017). Menurut Armini & Wirama (2015) struktur kepemilikan saham manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dengan jumlah saham beredar. Pendekatan kepemilikan saham oleh manajemen menganggap bahwa kepemilikan manajerial dapat menjadi alat untuk mengurangi konflik keagenan. Dimana konflik tersebut timbul akibat ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial menjadi cara perusahaan meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan keunggulan manajemen perusahaan dalam segi informasi. Semakin besar kepemilikan manajemen maka manajemen cenderung akan lebih giat dalam menjalankan perusahaan untuk pemegang saham dimana dirinya termasuk didalamnya. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka manajemen juga akan menanggung konsekuensinya. Dengan ini manajemen perusahaan memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang saham. Manajemen bukan hanya menjadi pihak eksternal yang dipekerjakan untuk menjalankan perusahaan saja tetapi juga merasakan keuntungan dari kinerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan yang baik. Perusahaan perlu adanya kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial ini merupakan kebijakan untuk mengurangi masalah keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat meminimumkan masalah yang ada di perusahaan (Armini & Wirama, 2015).

Kepemilikan manajerial adalah jumlah presentase saham yang dimiliki oleh pihak dalam perusahaan. Kepemilikan insider dijabarkan dalam sebagai suatu mekanisme yang akan dapat mengurangi konflik keagenan, dikarenakan kepemilikan insider akan dapat menghilangkan perilaku oportunistik manajer dan akan dapat menyelaraskan kepentingan antara *agent* dan *principal* (Rahmawati, 2017). Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Pujiati & Widanar, 2009). Semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen maka akan mengurangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingan pribadi. Kepemilikan manajerial akan memberi motivasi kepada manager untuk meningkatkan kinerja dan bertanggungjawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dari pengertian tersebut, pada prinsipnya terdapat dua wewenang utama direksi, yaitu mengurus dan mewakili PT. Kewenangan direksi tersebut diberikan dan dibatasi oleh UUPT serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait maksud dan tujuan PT dan anggaran dasar PT. Pelaksanaan kewajiban direksi sebagai organ perseroan secara rutin dilengkapi dengan kewenangan yang ditetapkan dalam UUPT. Hal ini pokoknya sejalan dengan pandangan bahwa direksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membutuhkan kewenangannya agar dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dan melaksanakan fungsi-fungsinya (Kuswiratmo, 2016:22).

Dewan komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus, sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dengan demikian, wewenang utama dewan komisaris adalah mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan. Bahkan, pada saat melaksanakan rencana jangka panjang, rencana kerja, dan anggaran perusahaan, dewan komisaris juga wajib mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Dalam melakukan tugasnya, dewan komisaris wajib memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan rencana perusahaan yang diusulkan oleh direksi, mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan serta memberikan pendapat maupun saran kepada RUPS terhadap setiap masalah yang berkaitan dengan kepengurusan perusahaan perseroan, segera memberikan jika ada gejala menurunnya kinerja perusahaan perseroan, dan melakukan pengawasan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar (Kuswiratmo, 2016:52).

Maka, di dalam penelitian ini akan menggunakan Direksi untuk mengetahui saham manajerial perusahaan, karena komisaris hanya bertugas untuk mengawasi saja.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun (2007) tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 angka 6, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta bertugas menjadi pemberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris memiliki tugas fiduciary untuk bertindak memberikan kepentingan terbaik bagi perusahaan dan menghindari segala bentuk benturan atas kepentingan pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pegawasan oleh pihak dewan komisaris memberikan dukungan keyakinan atas kinerja perusahaan bahwa manajemen bergerak sesuai tujuan perusahaan, karena dewan komisaris diangkat oleh pemegang saham dan dewan komisaris harus mewakili kepentingan setiap pemegang saham perusahaan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Berikut tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK/(2014) secara garis besar yaitu :

- (1) Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- (2) Dalam kondisi tertentu, anggota dewan komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- (3) Anggota dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- (4) Anggota dewan komisaris wajib untuk membentuk komite guna mendukung keperluan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.
- (5) Dewan Komisaris wajib dalam setiap akhir tahun buku wajib untuk mengevaluasi kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan saham direksi untuk

variabel kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepman (KM)} = \frac{\text{Saham yang dimiliki manajer}}{\text{Jumlah Saham beredar}} \times 100\%$$

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian penulis yaitu waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan, terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1.	Nama Peneliti	Puteri & Setyawan (2019)
	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Dan Struktur Kepemilikan Terhadap <i>Timeliness</i> Publikasi Laporan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia
	Variabel Penelitian	X1: <i>Tax Avoidance</i> X2: Struktur Kepemilikan Y: <i>Timeliness</i> Publikasi Laporan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia
	Hasil Penelitian	Analisis membuktikan bahwa penghindaran pajak, kepemilikan terkonsentrasi pada keluarga, dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap ketepatan



	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>waktu publikasi laporan keuangan. Namun, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.</p>
<p>1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Nama Peneliti Vidayana (2019)</p>
<p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.</p>	<p>2.</p>	<p>Judul Penelitian Pengaruh ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, Profitabilitas, <i>leverage</i>, likuiditas, reputasi KAP dan penghindaran pajak pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan</p>
<p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p>	<p>2.</p>	<p>Variabel Penelitian X1: Ukuran Perusahaan (<i>SIZE</i>) X2: Struktur Kepemilikan (<i>OWN</i>) X3: Profitabilitas (<i>ROI</i>) X4: <i>Leverage</i> (<i>DER</i>) X5: Likuiditas (<i>CR</i>) X6: Reputasi KAP X7: Penghindaran Pajak (<i>CashETR</i>) Y: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan</p>
<p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>2.</p>	<p>Hasil Penelitian Dan hasil penelitian ini bahwa ukuran perusahaan (<i>SIZE</i>), struktur kepemilikan (<i>OWN</i>), profitabilitas (<i>ROI</i>), <i>leverage</i> (<i>DER</i>), likuiditas (<i>CR</i>), reputasi KAP, dan penghindaran pajak (<i>CashETR</i>) tidak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.</p>
	<p>3.</p>	<p>Nama Peneliti Mulianingsih & Sukartha (2018)</p>



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	Judul Penelitian	Pengaruh Penghindaran Pajak pada Waktu Publikasi Laporan Keuangan dengan Struktur Kepemilikan sebagai Variabel Pemoderasi
	Variabel Penelitian	X: Penghindaran Pajak Y: Waktu Publikasi Laporan Keuangan Variabel pemoderasi: Struktur Kepemilikan
	Hasil Penelitian	Hasil analisis ditemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif pada waktu publikasi laporan keuangan. Sementara, kepemilikan institusional dan manajerial mampu memperlemah pengaruh positif penghindaran pajak pada waktu publikasi laporan keuangan.
	Nama Peneliti	Utami & Yennisa (2017)
<p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p> <p>4.</p>	Judul Penelitian	Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor Bank Di Bursa Efek Indonesia
	Variabel Penelitian	X1: Ukuran Perusahaan X2: Profitabilitas X3: <i>Leverage</i> X4: Struktur Kepemilikan Y: Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Perusahaan
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan, sedangkan

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		profitabilitas, <i>leverage</i> , struktur kepemilikan tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan.
<p>1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	
	Nama Peneliti	Dewayani et al., (2017)
	Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016)
	Variabel Penelitian	X1: Ukuran Perusahaan X2: Struktur Kepemilikan X3: Profitabilitas X4: Likuiditas X5: Penghindaran Pajak Y: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menghasilkan bahwa variabel ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, likuiditas, dan penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
6.	Nama Peneliti	Brian & Martani (2014)
	Judul Penelitian	Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan
	Variabel Penelitian	X1: Penghindaran Pajak X2: Kepemilikan Keluarga



<p>7.</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>©</p> <p>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Y: Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan. Hasil lain membuktikan bahwa perusahaan dengan persentase kepemilikan keluarga di atas 50% lebih cepat melakukan pengumuman laporan keuangan tahunan dibanding perusahaan dengan persentase kepemilikan keluarga sama dengan atau kurang dari 50%.</p>
	<p>Nama Peneliti</p>	<p>Anshar (2021)</p>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, Kualitas KAP, dan Umur Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur</p>
	<p>Variabel Penelitian</p>	<p>X1: Kepemilikan Publik X2: Ukuran Perusahaan X3: Kualitas KAP X4: Umur Perusahaan Y: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan arah hubungan positif. Hasil lain</p>	

1. Ditarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>8.</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>		membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Lalu hasil pengujian kualitas KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan hasil pengujian umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
	Nama Peneliti	Toding & Wirakusuma (2013)
	Judul Penelitian	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan pada 22 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2010
	Variabel Penelitian	X1: <i>Leverage</i> X2: Kepemilikan Manajerial X3: Komite Audit X4: Profitabilitas X5: Reputasi Kantor Akuntan Publik X6: Ukuran Perusahaan Y: Ketepatwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Profitabilitas dan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh negatif pada ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan.	

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</p>
<p>9.</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Lumbantoruan & Siahaan (2018)</p>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Reputasi KAP, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016</p>
	<p>Variabel Penelitian</p>	<p>X1: Profitabilitas X2: Likuiditas X3: Ukuran Perusahaan X4: Umur Perusahaan X5: Reputasi KAP X6: Kepemilikan Manajerial Y: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Hasil penelitian variabel profitabilitas yang diproksikan dengan return on assets perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel likuiditas yang diproksikan dengan Current ratio perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan Logaritma natural asset perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>10. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>keuangan. Variabel umur perusahaan yang diproksikan dengan tahun berdirinya perusahaan sampai tahun pengamatan, perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel reputasi KAP yang diproksikan dengan <i>Big Four</i> (4) tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan hasil penelitian variabel kepemilikan manajerial yang diukur dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer, direksi, komisaris yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.</p>
	<p>Nama Peneliti</p>	<p>Aqsa et al., (2020)</p>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio</i>, Ukuran Perusahaan, <i>Current Ratio</i>, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Profitabilitas sebagai Variabel <i>Moderating</i></p>
	<p>Variabel Penelitian</p>	<p>X1: <i>Debt to Equity Ratio</i> X2: Ukuran Perusahaan X3: <i>Current Ratio</i> X4: Kepemilikan Institusional X5: Kepemilikan Manajerial Y: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Variabel pemoderasi: Profitabilitas</p>



<p style="text-align: center;">Hasil Penelitian</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh <i>debt to equity ratio</i>, ukuran perusahaan, <i>current ratio</i>, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Dari semua variabel yang diteliti, hanya profitabilitas yang tidak memoderasi <i>current ratio</i> terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.</p>
---	--

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan

Penghindaran pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Proses penyelesaian rencana penghindaran pajak pada waktu tertentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal ini dikarenakan bervariasinya regulasi perpajakan sehingga merumuskan strategi pajak bukan hal yang sederhana. Dalam teori agensi, konflik kepentingan antara pemilik dan agen perusahaan terjadi karena perbedaan tujuan dan kepentingan diantara keduanya. Pihak manajemen menginginkan insentif yang besar atas kerja yang sudah dilakukan misalnya kompensasi. Kompensasi didasarkan dari laba akuntansi perusahaan, sehingga manajemen akan berupaya meningkatkan laba akuntansi untuk meningkatkan kompensasi. Peningkatan laba ini dapat dilakukan manajemen melalui tindakan penghindaran pajak, yakni memanfaatkan perbedaan



tetap dan perbedaan temporer antara perpajakan dan menurut akuntansi sehingga laba akuntansi semakin meningkat. Perencanaan pajak juga merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan tujuan menyesuaikan laba kena pajak yang sesuai dengan keinginan pihak manajemen perusahaan.

Berdasarkan alasan tersebut, terdapat kemungkinan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung lebih lama dalam menyampaikan laporan keuangannya.

2. Pengaruh Kualitas KAP terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan

Tahunan

Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Agoes, 2012, p. 44). Menurut Mulyadi (2016, p. 8) audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik Bab I Pasal 1, Kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang telah mendapatkan izin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. KAP dengan kualitas baik biasanya memiliki tenaga spesialis yang khusus menangani kewajiban perusahaan publik, menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan regulasi Badan Pengawas Pasar Modal sehingga KAP *the big four* biasanya lebih tepat waktu melayani laporan keuangan dibandingkan dengan KAP *non the big four*. Afriyeni & Marlius (2019); Dewayani, Dewi, dan Al Amin (2017) menyatakan bahwa kualitas KAP berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Jika dihubungkan dengan teori sinyal (*signaling theory*), kantor akuntan publik yang besar lebih memiliki reputasi yang baik dalam melakukan pekerjaan audit dan memberikan opini publik. Maka kualitas KAP berpengaruh terhadap lamanya waktu pengumuman laporan keuangan tahunan.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan

Suatu kepemilikan manajerial memperlihatkan seberapa besar porsi saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan manajerial ini terkait dengan kepemilikan perusahaan oleh manajemen. Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan (Downes dan Goodman, 1999, dalam Sukirni, 2012).

Manajer akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga akan mempengaruhi kinerja pihak manajemen menjadi semakin baik. Biasanya manajer dapat melakukan usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut dengan cara melakukan perbaikan serta melakukan peningkatan kinerja dan melakukan perbaikan pada sistem pengendalian internal yang ada pada perusahaan mereka agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Manajer dengan kinerja yang baik akan mampu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu (Ukago, 2004). Jadi dapat dikatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap lamanya waktu pengumuman laporan keuangan.

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang disebut dengan konflik keagenan. Konflik keagenan ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan yang berguna untuk melindungi kepentingan pemegang saham (Meckling 1976). Salah satu cara mengurangi konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak manajer akan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Kepemilikan saham manajerial akan mendorong manajer berhati-hati dalam mengambil keputusan karena di satu sisi mereka juga termasuk sebagai pemegang saham dalam perusahaan tersebut.

Respati (2004) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan oleh manajer akan mempengaruhi kinerja manajer. Manajer akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga akan mempengaruhi kinerja pihak manajemen yang semakin baik. Manajemen dengan kinerja yang baik akan mampu menyampaikan pelaporan keuangannya secara tepat waktu. Namun hasil penelitiannya menunjukkan bukti empiris bahwa kepemilikan perusahaan oleh pihak dalam (manajemen) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu, dan hubungan variabel

penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti dapat membuat kerangka pemikiran dapat digambarkan seperti di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu proposisi atau anggapan yang bisa jadi benar atau salah yang sering digunakan sebagai alat dasar pembuat keputusan pemecahan persoalan atau pun sebagai acuan penelitian yang lebih mendalam. Anggapan atau asumsi pada suatu hipotesis juga merupakan sebuah data, namun karena adanya resiko kesalahan yang bisa saja terjadi maka sebaiknya harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan data yang sudah diobservasi (Supranto & Limakrisna, 2019).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis

sebagai berikut:

H1: Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan (maka semakin lama dalam mengumumkan laporan keuangan tahunan perusahaan).

H2: Kualitas KAP berpengaruh negatif terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan (maka semakin cepat dalam mengumumkan laporan keuangan tahunan perusahaan).

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan (maka semakin cepat dalam mengumumkan laporan keuangan tahunan perusahaan).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.